

BAB V

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terkait Pemberlakuan Denda atas Keterlambatan Pembayaran Kredit pada Aplikasi *Shopee Paylater*

Dalam Hukum Ekonomi Islam kredit barang dapat diartikan *bai' taqsith* sama dengan jual beli kredit atau disebut juga sebagai *al-bai' bitsamanil ajil* atau *al-bai' ila ajal*. Adapun definisinya adalah jual beli secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. *Bai' taqsith* sangat dibutuhkan masyarakat dan mendatangkan manfaat bagi pembeli dan penjual. Konsumen bisa mendapatkan barang yang dibutuhkannya, meskipun ia tidak memiliki uang yang cukup untuk memilikinya secara kontan (bayar penuh).⁴⁸

Transaksi dengan menggunakan *shopee paylater* merupakan kegiatan jual beli secara kredit atau cicilan yang banyak dilakukan dari berbagai kalangan termasuk kalangan muslim. *Bai' taqsith* termaksud kedalam jenis-jenis jual beli yang diperbolehkan, menurut ketentuan hukum ekonomi Islam, legalitas sesuatu sangat terkait dengan pemenuhan rukun dan syarat-syaratnya. Dalam suatu jual beli terdapat rukun dan syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 2 yaitu:

⁴⁸ Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 96.

“Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah”.

Terkait hal ini dalam melakukan jual beli menggunakan *shopee paylater* minimal usia 17 (tujuh belas) tahun tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 2 sebagaimana seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 28 ayat (1)
“Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya”

Rukun bai’ terdiri sebagai berikut:.

1. Pihak-pihak

Pihak yang terikat dalam jual beli terdiri atas penjual, pembeli serta orang lain yang terlibat dalam perjanjian jual tersebut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 57. Jika dilihat dari jual beli menggunakan *shopee paylater* adanya penjual dan pembeli yang dipertemukan didalam *e-commerce shopee* dalam hal ini penjual dan pembeli tidak dapat bertemu secara langsung.

2. Objek

Sebagaimana objek jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 58 adalah objek jual beli terdiri atas benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud, benda tidak berwujud dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Pengguna yang memakai aplikasi

shopee apabila barang yang diinginkan telah habis maka akan dikatakan habis dalam keterangan aplikasi terkait, dan sudah pasti barang yang diperjual belikan itu ada, barang yang dijual belikan shopee adalah barang halal.

3. Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Sebagaimana pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 59 dan Pasal 60. Mengenai transaksi 41 menggunakan *shopee paylater* ketika pembeli memilih barang pembeli dituntun pada form metode pilih pembayaran kemudian form *checkout* untuk melanjutkan pembelian barang.

Jika pembeli tidak ingin membeli barang tersebut maka pembeli tidak perlu *checkout*. Rukun jual beli pada praktek kredit barang *shopee paylater* dari *marketplace shopee* tidak ada yang bertentangan atau melanggar rukun dan syarat sahnya jual beli, jual beli itu sudah sesuai dengan rukun dan syarat sebagaimana dijelaskan diatas.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 76 tentang syarat objek yang diperjual belikan adalah:

- a. Barang yang dijual belikan harus ada.
- b. Barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan
- c. Barang yang dijual belikan harus barang yang memiliki nilai harga tertentu.
- d. Barang yang dijual belikan harus halal.
- e. Barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli.
- f. Kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui
- g. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijual belikan apabila barang itu ada ditempat jual beli.
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Bai' bidhaman 'ajil atau dikenal juga dengan jual beli tertangguh, yaitu menjual sesuatu dengan disegerakannya penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya. Dari segi bentuknya, jual beli ini berbeda dengan *ba'i al-salam*, yang mana pembayaran yang

dilakukan secara tunai, sementara pengantaran barang di tangguhkan.⁴⁹

Pembahasan mengenai jual beli secara angsur (*bai' al-taqsih*) dijelaskan secara khusus dalam subbab *bai' al-taqsih*, pada bab jual beli yang di ikhtilafkankan oleh para ulama mengenai status hukumnya.⁵⁰ Jual beli secara kredit diartikan pembayaran diangsur dengan cicilan tertentu dan pada waktu tertentu, waktu merupakan hal yang mendasar dalam jual beli secara kredit. Dalam jual beli kredit harus diketahui waktunya oleh kedua belah pihak yang sedang bertransaksi. Karena ketidak jelasan waktu dapat menjadi perselisihan di kemudian hari, sehingga dapat merusak jual beli.⁵¹

Perbedaan pendapat muncul ketika terdapat penambahan harga pada jual beli yang dilakukan secara tertangguh. Ulama Fiqh membolehkan jual beli secara kredit melandaskan kepada Pendapat pertama yang mengatakan bolehnya melakukan transaksi *ba'i al-taqsih* beragumen dengan keterangan atau dalil Al-Quran dan Hadis. Adapun keterangannya adalah sebagai berikut :

⁴⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah fiqh muamalah*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm.183

⁵⁰ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, hlm. 284

⁵¹ Misbakhul khaer dan Ratna Nurhayati, "Jual Beli Taqsih (kredit) Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Hukum Islam Nusantara*. Vol. 2, No. 1, Januari-Desember 2019, hlm. 103

3. Al-Qur'an

- a. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 terdapat dalil yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, yaitu sebagai berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*

- b. Al-Quran surat An-Nisa ayat 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: *“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”*.

- c. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاصْتَبُوا ۗ

artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamallah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”*.

- d. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”*

Bisa di artikan bahwa jual beli kredit termasuk utang pembeli terhadap penjual, karena pembeli dikenakan beban pembiayaannya hingga pelunasan. Oleh karena itu seorang pembeli harus bisa menjaga amanah agar dapat terhindar dari hal yang Allah tidak ridha.⁵²

4. Hadist Nabi SAW.

Dan Atsar sahabat Selain dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran, pendapat ulama yang memperbolehkan *ba'i al-taqsih* juga berargumen dengan hadis Nabi SAW, yaitu:

“Rasulullah Saw. *Memerintahkan Abduallah Bin Amar Bin Ash agar mempersiapkan pasukan perang. Lalu Abdullah menukarkan seekor unta secara diangsur (kredit).* “ HR. Abu Daud.

Transaksi jual beli apabila terdapat dua jual beli dalam satu kali transaksi dan hal ini dilarang. Dalam hal seperti ini biasanya penjual menjelaskan dua harga, yaitu cash atau kredit. Pada praktek jual beli *shopee paylater*, pihak shopee telah memberikan informasi terlebih dahulu kepada pengguna shopee tentang pilihan pembayaran yang akan digunakan apabila menggunakan *shopee paylater* pembayaran pilihan belanja yaitu dibayar bulan depan dengan tidak ada bunga atau dibayar dengan tempo 2 bulan, 3 bulan dan 6 bulan dengan tambahan bunga yang telah di sepakati kedua belah pihak. Jadi dalam hal ini pihak *shopee paylater* telah memberikan pilihan tagihan terlebih dahulu

⁵² Alif Ilham Akbar Fitriansyah, *kajian Penelan Tentang Hukum Jual Beli Kredit.* (Jurnal Suhuf. Vol. 32, No. 1, Mei 2020), hlm. 53.

kepada pengguna *shopee paylater* sebelum pengguna *shopee paylater* membayar belanja.

Pengertian perjanjian dalam hukum kontrak mengandung makna perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Transaksi menggunakan media elektronik dikategorikan sebagai transaksi khinayah yang keabsahan dan kekuatan hukumnya sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung (*sarih*).

Transaksi *e-commerce* sah hukumnya selama barang yang dijual belikan sesuai dengan rincian, gambar dan ilustrasi yang dipajang di laman internet. Transaksi elektronik sebagai suatu perbuatan hukum, maka yang menjadi acuan adalah niat dan tujuan masing-masing pihak yang bertransaksi.

Transaksi menggunakan *ShopeePayLater* merupakan salah satu kegiatan jual beli secara kredit atau cicil oleh pengguna Shopee dari berbagai kalangan termasuk kalangan muslim. Di sini sama halnya pihak Shopee memberikan pinjaman kepada pengguna Shopee untuk membayar belanjaan yang dibeli pengguna di aplikasi Shopee Kemudian pembayaran belanjaan tersebut akan dibayarkan kembali kepada Shopee.

Suatu akad menjadi sah apabila rukun dan syarat telah terpenuhi. Rukun akad yang harus dipenuhi adalah '*Aqidain* (orang/pihak yang berakad), *Ma'qud 'alaih* (objek akad), *maudu' al-'aqd* (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad) dan *sighat al-'aqd* (kesepakatan para

pihak). Sedangkan syarat jual beli kredit yang terpenting adalah jangka waktu atau temponya telah ditentukan. Transaksi jual beli menggunakan *ShopeePayLater* jika dianalisis menggunakan hukum Islam, mengenai rukun-rukun akad, adalah sebagaiberikut:

1. *'Aqidain* (pihak yang berakad)

- a. Jelas dalam aplikasi tersebut terdapat penjual dan pembeli.
- b. Harus dewasa dan berakal

Penjual dan pembeli dalam aplikasi Shopee haruslah seseorang yang sudah dewasa dan berakal. Dalam syarat aktivasi *ShopeePayLater* adalah pengguna diharuskan WNI yang berusia minimal 17 tahun dan/atau telah memiliki KTP saja, kemudian hanya menunggu beberapa menit maka *ShopeePayLater* telah berhasil diaktifkan.

- c. Dengan keinginannya sendiri tanpa adanya paksaan (atas dasar suka sama suka).

2. *Ma'qud 'alaih* (objek akad atau barang yang diperjualbelikan)

- a. Barang yang menjadi objek akad dapat menerima akibat hukumnya.
- b. Ada faedah, pembeli yang cerdas harusnya membeli barang sesuai dengan kebutuhannya.

3. *Maudu' al-'aqd* (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad)

Tujuan pokok jual beli menggunakan *ShopeePayLater* adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli yang

kemudian pembeli atau pengguna membayarnya secara mencicil kepada pihak Shopee.

4. *Sighat al-'aqd* (Ijab dan Qabul)

Dalam bab sebelumnya dijelaskan mengenai mekanisme transaksi menggunakan *ShopeePayLater*. Ketika pembeli memilih barang maka pembeli akan dituntun pada form metode pembayaran kemudian masuk form *checkout* untuk melanjutkan membeli barang. Jika tidak maka pembeli tidak perlu *checkout* barang tersebut.

Jual beli menggunakan *ShopeePayLater* jika dianalisis mengenai syarat jual beli kredit yaitu tempo atau jangka waktu yang harus diketahui oleh kedua belah pihak. Karena ketidakjelasan waktu pembayaran akan mengakibatkan perselisihan yang kemudian akan merusak jual beli. Dalam Jual beli secara kredit adalah pedagang menjual suatu barang yang jika dibayar tunai harganya sekian, dan jika dibayar secara angsuran harganya sekian, yaitu lebih tinggi dari harga tunai. Syarat jual beli kredit yaitu jangka waktu atau tempo. Dalam syarat penundaan pembayaran jual beli kredit penjual tidak boleh menambah harga pembayaran atau keuntungan ketika pembelier terlambat membayar tagihannya. Dalam Islam seorang pembeli yang menunda pembayaran utang padahal ia mampu membayar, maka bias dikenakan denda. Apabila seorang pembeli menunda penyelesaian tersebut, maka penjual

dapat mengambil tindakan yaitu mengambil prosedur hukum yang telah ditetapkan di awal. Rasulullah Saw. pernah mengingatkan penghutang membayar tetapi lalai dalam hadis berikut :

لَيْئِ الْوَاجِدِ يُجَالُ عَرَضُهُ وَعُقُوبَتُهُ

Artinya: *“Orang kaya yang menunda-nunda pembayaran hutangnya maka boleh dicemarkan reputasinya dan diberi sanksi hukuman.”* (HR. Abu Dawud dan Nasa’i)

ShopeePayLater terdapat 3 (tiga) pilihan cicilan. Pilihan pembiayaannya yaitu pembiayaan “Beli Sekarang Bayar Nanti” dan cicilan selama 2, 3, dan 6 bulan. Per tanggal yang disepakati transaksi menggunakan *ShopeePayLater* dikenakan suku bunga sekecil-kecilnya 2.95% untuk semua jenis pembiayaan *ShopeePayLater*. Selain adanya bunga, fitur *ShopeePayLater* juga terdapat tambahan biaya yaitu biaya penanganan sebesar 1% per transaksi dan adanya denda keterlambatan sebesar 5% dari total tagihan. Sedangkan pengguna tidak dapat langsung melunasi semua tagihannya. Oleh karena itu, jika pengguna mengalami keterlambatan pembayaran, maka pihak Shopee akan mengingatkan dengan mengirim pesan singkat atau menelepon para pengguna untuk segera membayar tagihan. Selain denda 5% apabila pengguna terlambat membayar tagihan, maka dapat

mengakibatkan pembekuan akun Shopee, pembatasan penggunaan voucher Shopee, tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK, penagihan lapangan (*field collector*), dan pengguna tidak dapat melakukan *checkout* dengan metode pembayaran *ShopeePayLater* sampai tagihan tersebut lunas. Penyampaian besar denda pada syarat dan ketentuan layanan bagi pengguna *ShopeePayLater* tidak disebutkan, namun ketika pengguna mengalami keterlambatan pembayaran tagihan maka besaran denda tersebut akan muncul dalam jumlah tagihan yang harus dibayarkan. Agar tidak terkena denda pihak Shopee berharap pengguna *ShopeePayLater* bisa membayar tepat waktu. pengenaan denda sebesar 5% dirasakan memberatkan pengguna, karena informasi adanya denda keterlambatan tidak tertera dengan jelas pada rincian pembayaran. Dengan demikian penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pengenaan denda keterlambatan praktik jual beli menggunakan *ShopeePayLater* belum sesuai dengan hukum Islam meskipun denda tersebut sama halnya telah menunda pembayaran oleh pihak pembeli. Karena, informasi penyampaian pengenaan denda tidak jelas dan tegas dinyatakan pada rincian pembayaran meskipun pihak Shopee memberikan kelonggaran waktu pembayaran dan juga sudah memberikan peringatan untuk segera membayar tagihan. Sehingga pengguna merasa dirugikan dan keberatan akan besaran denda tersebut.